



P U T U S A N

Nomor 430 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HAJI UMAR SALEH;
Tempat lahir : Selebi;
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/tahun 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tiwu Asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya, karena didakwa:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kampung Tiwu Asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan dari pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa membeli bensin menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa sendiri menuju ke stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Praya 54.83501 selanjutnya Terdakwa membeli bensin dengan harga Rp 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) menggunakan 2 (dua) jerigen yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter sehingga Terdakwa mengangkut 60 (enam puluh) liter bensin dengan harga Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli bensin menggunakan 2 (dua) jerigen setiap hari sejak tanggal 1 Juni 2013 dan sisa bensin tersebut Terdakwa simpan di

Hal. 1 dari 7hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 5 (lima) tong plastik yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya di halaman rumah;

- Bahwa Terdakwa menyimpan bensin tersebut dalam 4 (empat) buah drum dengan volume dengan masing-masing drum sekitar 200 (dua ratus) liter bensin dan menjualnya secara eceran dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapat informasi tentang kenaikan kisaran harga bahan bakar non subsidi jenis premium oleh pemerintah antara Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) Terdakwa berencana hendak menjual bensin tersebut kepada masyarakat dengan keuntungan selisih harga Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menimbun dan menampung bensin dalam jumlah keseluruhan sekitar 800 (delapan ratus) liter bensin di dalam rumah Terdakwa tanpa ijin usaha yang sah dari pemerintah untuk menyimpan minyak dan gas bumi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli GALIH PRADIPTO, SE., selaku Karyawan PT Pertamina jabatan SR Retail Wilayah XI FRM Reg V, menerangkan berdasarkan Perpres 15 tahun 2012 bahwa konsumen yang membeli BBM jenis tertentu perlu memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Dari Instansi terkait dan aturan pembelian maksimumnya diatur dan di evaluasi juga oleh instansi terkait;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kampung Tiwu Asem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, melakukan niaga minyak dan gas bumi tanpa izin usaha niaga dari pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa membeli bensin menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa sendiri menuju ke stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum kota Praya 54.83501 selanjutnya Terdakwa membeli bensin dengan harga Rp 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) menggunakan 2

Hal. 2 dari 7hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jerigen yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter sehingga Terdakwa mengangkut 60 (enam puluh) liter bensin dengan harga Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli bensin menggunakan 2 (dua) jerigen setiap hari sejak tanggal 1 Juni 2013 dan sisa bensin tersebut Terdakwa simpan di dalam 5 (lima) tong plastik yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya di halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bensin tersebut dalam 4 (empat) buah drum dengan volume dengan masing-masing drum sekitar 200 (dua ratus) liter bensin dan menjualnya secara eceran dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapat informasi tentang kenaikan kisaran harga bahan bakar non subsidi jenis premium oleh pemerintah antara Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) Terdakwa berencana hendak menjual bensin tersebut kepada masyarakat dengan keuntungan selisih harga Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menimbun dan menampung bensin dalam jumlah keseluruhan sekitar 800 (delapan ratus) liter bensin di dalam rumah Terdakwa tanpa ijin usaha yang sah dari pemerintah untuk menyimpan minyak dan gas bumi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli GALIH PRADIPTO, SE., selaku Karyawan PT Pertamina jabatan SR Retail Wilayah XI FRM Reg V, menerangkan berdasarkan Perpres 15 tahun 2012 bahwa konsumen yang membeli BBM jenis tertentu perlu memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Dari Instansi terkait dan aturan pembelian maksimumnya diatur dan di evaluasi juga oleh instansi terkait;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJI UMAR SALEH bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan dari pemerintah" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Hal. 3 dari 7hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAJI UMAR SALEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah tong ukuran 160 Liter;
 - 4 (empat) buah panci;
 - uang sejumlah Rp 3.972.763,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) hasil lelang BBM Jenis Premium sebanyak 800 (delapan ratus) liter;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 48/Pid.B/2014/PN Pra. tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJI UMAR SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 3.972.763,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
 - 5 (Lima) buah tong ukuran 160 Liter;
 - 4 (empat) buah panci;Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/Pid/2014/PT.MTR. tanggal 3 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 7hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 48/Pid.B/2014/PN.PRA tanggal 17 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2014/PN.Pya. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 3 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 3 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haji umar saleh dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, namun terhadap pidana penjara tersebut tidak harus dijalani dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Bahwa terhadap putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku lainnya terutama oleh karena pidana tersebut tidak perlu dijalani sementara kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa selain kerugian secara materil kepada masyarakat yang seharusnya menerima Bahan Bakar Minyak Bersubsidi juga tidak mendukung program pemerintah terhadap pengadaan BBM bersubsidi tersebut. Bahwa mengingat penjatuhan putusan adalah memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan.

Hal. 5 dari 7hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2015



Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwasanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa berupa penjatuhan pidana percobaan tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan khususnya dalam perkara ini dan belum menyentuh rasa keadilan yang diinginkan masyarakat sehingga atas perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat penerima BBM bersubsidi sudah sepatutnya apabila *perbuatan Terdakwa diberikan* hukuman setimpal sesuai dengan tuntutan kami. Bahwa Mahkamah Agung RI berwenang merubah hukuman pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 830 K/Pid/2003 tanggal 23 Juli 2003). Bahwa dengan demikian, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram telah salah melakukan:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan Judex Facti terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera tidak dapat dibenarkan sebab berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti bukan kewenangan peradilan tingkat kasasi selaku Judex Juris. Sedangkan dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan cukup, tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, apalagi uang Rp 3.972.763,00 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan 5 (lima) buah tong ukuran masing-masing 160 liter telah disita untuk Negara, membuat Terdakwa bukan memperoleh keuntungan malah kebalikannya telah menderita rugi dari akibat di atas;
2. Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun

Hal. 6 dari 7hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Jaksa Penuntut Umum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paraya** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, SH., MH. dan Desnayeti, M., SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sumardijatmo, SH., MH.
ttd./Desnayeti, M., SH.,MH.,

K e t u a :
ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH.

Panitera Pengganti:
ttd./ Rahayuningsih, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 7 dari 7hal. Put. No. 430 K/Pid.Sus/2015